

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat dibuatkan kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. *Thin capitalization* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, namun arah pengaruhnya menunjukkan bahwa peningkatan *thin capitalization* justru meningkatkan *Effective Tax Rate* (ETR), sehingga tingkat *tax avoidance* perusahaan menurun. Temuan ini menunjukkan bahwa pada perusahaan sektor energi, penggunaan pendanaan berbasis utang lebih mencerminkan kebutuhan pembiayaan operasional, ekspansi usaha, dan stabilitas struktur modal dibandingkan sebagai strategi agresif untuk mengurangi kewajiban pajak. Dengan demikian, semakin tinggi *thin capitalization*, perusahaan cenderung menunjukkan tingkat kepatuhan pajak yang lebih baik.
2. *Tunneling incentive* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dengan arah yang menunjukkan bahwa peningkatan *tunneling incentive* meningkatkan ETR dan menurunkan *tax avoidance*. Hasil ini menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan saham oleh pemegang saham pengendali pada perusahaan sektor energi tidak selalu mendorong praktik penghindaran pajak, tetapi justru dapat menciptakan kontrol yang lebih kuat terhadap kebijakan perusahaan sehingga tingkat kepatuhan perpajakan meningkat.

Dengan demikian, semakin besar dominasi kepemilikan, *tax avoidance* perusahaan cenderung lebih rendah.

3. *Transfer pricing* terbukti berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dengan arah negatif terhadap ETR, yang berarti semakin tinggi praktik *transfer pricing* maka *tax avoidance* semakin meningkat. Temuan ini menunjukkan bahwa transaksi pihak berelasi masih menjadi instrumen yang efektif dalam strategi efisiensi pajak perusahaan melalui pengalihan laba atau pengaturan transaksi internal. Dengan demikian, *transfer pricing* menjadi faktor yang secara nyata meningkatkan kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak.
4. *Transfer pricing* terbukti mampu memoderasi pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*, di mana interaksi keduanya justru meningkatkan ETR dan menurunkan *tax avoidance*. Hasil ini menunjukkan bahwa kombinasi *thin capitalization* dan *transfer pricing* pada perusahaan sektor energi tidak selalu memperbesar praktik penghindaran pajak, melainkan dapat mendorong perusahaan untuk lebih berhati-hati dalam pengelolaan kebijakan fiskal dan keuangan. Dengan demikian, *transfer pricing* dalam hubungan ini memperlemah kecenderungan *thin capitalization* sebagai sarana *tax avoidance*.
5. *Transfer pricing* terbukti memoderasi pengaruh *tunneling incentive* terhadap *tax avoidance* dengan cara memperkuat peningkatan *tax avoidance* ketika perusahaan memiliki kepemilikan terkonsentrasi tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan dominasi pemegang saham

pengendali yang kuat dapat memanfaatkan transaksi pihak berelasi secara lebih intensif untuk mendukung strategi penghindaran pajak. Dengan demikian, *transfer pricing* dalam hubungan ini berperan sebagai mekanisme yang memperkuat pengaruh *tunneling incentive* terhadap meningkatnya *tax avoidance*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan, maka dapat dibuatkan saran pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Manajemen Perusahaan

Berdasarkan temuan bahwa *thin capitalization*, *tunneling incentive*, dan *transfer pricing* berkontribusi signifikan terhadap peningkatan praktik *tax avoidance*, manajemen perusahaan sektor energi perlu meningkatkan transparansi dan tata kelola dalam pengambilan keputusan pendanaan serta transaksi pihak berelasi. Manajemen perlu membangun struktur permodalan yang lebih proporsional dan menghindari penggunaan utang dari pihak berelasi secara berlebihan yang berpotensi menimbulkan risiko kepatuhan pajak maupun risiko fiskal di masa depan. Pengelolaan transaksi transfer pricing juga harus mengedepankan prinsip kewajaran (*arm's length principle*) dan didukung dokumentasi yang memadai sehingga tidak menimbulkan tuduhan rekayasa pajak atau praktik pengalihan laba yang melanggar ketentuan perpajakan.

2. Bagi Pemegang Saham dan Pihak Pengendali

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tunneling incentive* secara langsung maupun tidak langsung melalui *transfer pricing* mendorong praktik *tax avoidance*. Oleh karena itu, pemegang saham pengendali perlu memastikan bahwa kepentingan jangka panjang perusahaan tidak dikompromikan oleh keputusan yang hanya berfokus pada keuntungan jangka pendek melalui pengalihan sumber daya. Mekanisme kontrol internal, komite audit, dan pengawasan dewan komisaris harus diperkuat untuk meminimalkan konflik kepentingan dan memastikan setiap transaksi afiliasi dilakukan secara wajar, transparan, serta sesuai peraturan yang berlaku.

3. Bagi Otoritas Pajak

Dengan ditemukannya bahwa *thin capitalization* dan *transfer pricing* menjadi sarana signifikan dalam praktik *tax avoidance*, otoritas pajak perlu meningkatkan intensitas pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan sektor energi yang memiliki struktur pendanaan berbasis utang tinggi dan melakukan transaksi afiliasi lintas entitas. Penguatan regulasi seperti *thin capitalization rule*, pedoman *arm's length principle*, serta kewajiban dokumentasi *transfer pricing* (Local File, Master File, dan CbCR) perlu terus dilakukan secara konsisten dan adaptif mengikuti dinamika industri. DJP juga dapat meningkatkan program pemeriksaan berbasis risiko (*risk-based audit*) untuk mendeteksi potensi penghindaran pajak melalui pola-pola pengalihan laba antar entitas dalam grup usaha.

4. Bagi Pemerintah dan Regulator Pasar Modal (OJK dan BEI)

Temuan terkait *tunneling incentive* mengindikasikan perlunya peningkatan regulasi mengenai transaksi pihak berelasi serta perlindungan terhadap pemegang saham minoritas. OJK dan BEI dapat memperketat kewajiban pengungkapan transaksi material, transaksi utang antar pihak berelasi, serta transfer pricing yang berpotensi menurunkan nilai perusahaan secara jangka panjang. Pemerintah juga dapat mempertimbangkan perbaikan kebijakan fiskal dan penguatan peraturan turunan untuk meminimalkan celah penghindaran pajak yang sering dimanfaatkan oleh perusahaan dalam kelompok usaha besar, termasuk sektor energi.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada variabel *thin capitalization*, *tunneling incentive*, *transfer pricing*, dan satu sektor industri. Peneliti selanjutnya dapat memperluas cakupan variabel seperti kualitas tata kelola perusahaan (GCG), kepemilikan manajerial, profitabilitas, ukuran perusahaan, maupun variabel makro seperti perubahan kebijakan pajak nasional. Penelitian juga dapat dikembangkan dengan menggunakan metode atau pendekatan lain, seperti *difference-in-differences*, *panel VAR*, atau model non-linear untuk menggali lebih dalam dinamika hubungan antar variabel.

C. Keterbatasan

Berdasarkan kesimpulan dan saran yang sudah dijelaskan, penelitian ini juga menyajikan keterbatasan sebagai berikut:

1. Keterbatasan Pada Ruang Lingkup Sampel

Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019–2023. Ruang lingkup sektor dan periode penelitian yang sempit membuat temuan penelitian belum dapat digeneralisasikan ke seluruh industri di Indonesia yang memiliki karakteristik struktur modal dan pola transaksi afiliasi berbeda.

2. Keterbatasan Pada Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan hanya mencakup *thin capitalization*, *tunneling incentive*, dan *transfer pricing* sebagai variabel intervening. Penelitian belum memasukkan variabel-variabel penting lain yang juga berpotensi memengaruhi *tax avoidance*, seperti profitabilitas, ukuran perusahaan, tata kelola perusahaan, kualitas audit, maupun insentif manajerial. Hal ini menyebabkan kemampuan model dalam menjelaskan variasi *tax avoidance* menjadi terbatas.

3. Keterbatasan Pada Metode

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi data panel, sehingga tidak mampu menggali lebih dalam faktor-faktor kualitatif seperti motivasi manajerial, kebijakan internal perusahaan, maupun tekanan eksternal yang dapat memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*.